



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 115-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aguswandi
Pangkat, NRP	: Praka, 31040885740883
Jabatan :	: Tapok Nikpur, Ton Demlat, Secata
Kesatuan	: Rindam IM
Tempat, tanggal lahir	: Aceh Besar, 10 Agustus 1983
Agama	: Islam
Jenls kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Sukarno-Hatta, Desa Lampenerut, Kec.Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh Danrindam IM selaku Ankum sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 dan dibebaskan oleh Danrindam IM selaku Ankum pada tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/III/2015 tanggal 11 Mei 2015 tanggal 11 Maret 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-12/A-12/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku PAPER Nomor Kep/19/Pera/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/115-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/115-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Narkotika golongan I bagi diri sendiri."

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merk Abon kode MET;
- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merk Abon kode AMP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan analisi urine nomor 4.455/1064/BLK/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 tentang laporan hasil tes urine Terdakwa Praka Aguswandi, NRP 31040885740883, tapok Nikpur Ton Demlat, Rindam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, mohon jangan dipecat karena masih ingin jadi anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Pebruari tahun dua ribu Iima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu Iima belas atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Jl. Soekarno-Hatta Lampenerut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militerl-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040885740883, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/R. Pada

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinas aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapok Nikpur Ton Demlat Secata dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, datang Sdr. Iskandar (tidak diperiksa) ke rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Lampeunerut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iskandar bercerita tentang pengalaman sewaktu mendaftar menjadi anggota TNI AD, kemudian Sdr. Iskandar mengeluarkan narkotika sabu berwarna bening dan alat hisap sabu (bong) yang sudah jadi dari dalam tas ranselnya, kemudian Sdr. Iskandar menggunakan narkotika sabu hingga beberapa kali hisapan, setelah itu menawarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak sambil berkata "Saya sudah lama tidak pakai", dijawab Sdr. Iskandar "Sudah jauh-jauh saya bawa kamu tidak mau", dan akhirnya Terdakwa ikut menggunakan narkotika sabu bersama Sdr. Iskandar hingga 6 (enam) Kali sedotan.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekira pukul 12.30 Wib datang Sdr. Samsuar (Saksi 1) bersama Sdr. Sipan (tidak diperiksa) ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Lampenerut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi 1 berkata kepada Terdakwa "Pat tamita sabe, ngon lake tulong nyo" (dimana kita bisa cari sabu, kawan ada minta tolong nih), Terdakwa menjawab "Hana tepu bang" (tidak tahu bang).

d. Bahwa sekira pukul 13100 Wib, datang keponakan Terdakwa bernama Sdr. Afriansyah (Saksi 2) lalu Saksi 1 menyuruh Saksi 2 untuk mencari/membeli narkotika sabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi 2 pergi membeli sabu ke Desa Mata le, Kec. Montasik, Aceh Besar kepada Sdr. Yacut, setelah sabu Saksi 2 dapatkan dalam bentuk paket di dalam plastik kecil warna bening, Saksi 2 kembali kerumah kontrakan Terdakwa dan memberikan paket sabu tersebut kepada Saksi 1.

e. Bahwa selanjutnya Saksi 1 dan Sdr. Sipan membuat bong alat hisap sabu dari bahan 1 (satu) botol aqua mini yang diisi air mineral, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Sdr. Samsuar membakar sabu yang telah dimasukkan kedalam kaca pirek selanjutnya Terdakwa, Saksi 1, Saksi dan Sdr. Sipan menghisap sabu tersebut melalui pipet secara bergantian, setelah Sdr. Sipan menghisap sabu lebih kurang 6 (enam) kali hisapan, Sdr. Sipan pergi keluar rumah dan duduk di depan rumah dengan alasan takut ditangkap dikarenakan Sdr. Sipan baru keluar dari penjara.

f. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2015 hari itu juga, berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah kontrakan Terdakwa banyak pemuda yang sering kumpul dan dicurigai melakukan penyalahgunaan narkoba, Bripka Yusrizal (saksi 3) bersama 4 (empat) anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Aceh mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Lampenerut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2.

g. Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan paket kecil kristal bening yang diduga narkotika sabu sisa setelah digunakan dan 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya Terdakwa, Saksi 1, Saksi 2 berikut barang bukti 1 (satu) paket kecil serbuk kristal bening yang diduga narkotika sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2300 warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca pirek, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol BL 4174 LAL diamankan ke Ditserse Narkoba Polda Aceh, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam IM guna diusut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 Wib, dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh dengan menggunakan Rapid tes merk Abon dan hasil dari pemeriksaan narkotika terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam narkotika golongan I.

i. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena terpengaruh ajakan Sdr. Iskandar.

j. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorlum kesehatan Pemerintah Aceh nomor : 4.455/1064/BLK/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Rekha Melati, SKM NIP 19720602 199403 2003, urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 53 dan 61 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009.

k. Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa hisap/pergunakan bersama Sdr. Iskandar, Sdr. Samsuar dan Sdr. Apriansyah hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Samsuar Bin Muchtar
 Pekerjaan : Buruh Bangunan
 Tempat, tanggal lahir : Punie/Aceh Besar, 12 Desember 1974
 Agama : Islam
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Desa Rukoh, Kec. Darussalam, Kota Banda Aceh.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena rumah orang tua Saksi-1 dan Terdakwa berdekatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 pukul 10.00 Wib, Sdr. Sipan menemui Saksi-1 di daerah Lueng Bata, Banda Aceh, kemudian Sdr. Sipan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berkata dimana bisa kita cari sabu sebentar ? Saksi-1 menjawab "Saya tidak tau, karena sudah berhenti makai".
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 pukul 11.30 Wib, Sdr. Sipan menemui Saksi-1 lagi di tempat Saksi-1 bekerja dan memberikan lagi uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan berkata "Tolonglah cari sebentar".
4. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Sipan meminjam sepeda motor milik teman Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa, di Jin. Sukarno-Hatta, DesaLampenerut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.
5. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "pat tamita sabe ngon lake tolong nyo" (dimana kita bisa cari sabu, kawan ada minta tolong nih), Terdakwa menjawab "Hana tepu bang" (tidak tahu bang), beberapa saat kemudian datang Sdr. Afriansyah dan Saksi-1 bertanya "Pril na kah tempat cok sabe (pril tau dimana tempat ambil sabu), dijawab Sdr. Afriansyah "Tanyo cek ilebak Montasik" (kita cek dulu ke Montasik), selanjutnya Sdr. Sipan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Afriansyah.
6. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Afriansyah membawa paket kecil narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Sipan merakit botol air minum mineral merk aqua menjadi alat penghisap sabu (bong) sedangkan kaca pirek sudah disiapkan oleh Sdr. Sipan, setelah alat penghisap selesai dirakit kemudian Saksi-1, Sdr.Sipan. Sdr.Afriansyah dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu secara bergiliran.
7. Bahwa pada giliran berikutnya tiba-tiba Sdr. Sipan keluar dan duduk di depan pintu rumah kemudian Saksi-1 berkata "E, tamong dalam peu beut dilua kah", (Hei masuk kedalam apa kamu perbuat diluar), setelah Saksi itu tiba-tiba datang 6 (enam) orang berpakaian preman mengaku dari Ditnarkoba Polda Aceh.
8. Bahwa Saksi-1 berupaya melarikan diri ke belakang rumah namun berhasil ditangkap oleh petugas sedangkan Sdr. Sipan berhasil melarikan diri dari depan rumah.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Sdr. Afriansyah dan Terdakwa berikut barang bukti narkotika sabu yang tersisa dibawa ke Polda Aceh.
10. Bahwa pada pukul 16.00 Wib Terdakwa dijemput oleh petugas dari Pomdam IM.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi shabu karena Terdakwa sedang mengasah batu akik.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Apriansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Punie, 26 April 1990
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Punie, Kec. Darul Imarah,
Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sepupu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 pukul 12.00 Wib, Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa untuk potong rambut, selanjutnya Saksi-2 pergi ke tukang cukur di Simpang Punie, Aceh Besar tetapi tempat potong rambutnya tutup.
3. Bahwa dikarenakan tempat gunting rambut tutup, maka pada pukul 12.30 Wib, Saksi-2 pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah Lampenerut, Aceh Besar, dan setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Samsuar dan Sdr, Sipan.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Samsuar menyuruh Saksi-2 untuk mencari/ membeli sabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-2 pergi membeli sabu ke Desa Mata le, Kec. Montasik, Aceh Besar kepada Sdr. Yacut.
5. Bahwa setelah sabu Saksi-2 mendapatkan sabu dalam bentuk paket di dalam plastik kecil warna bening, Saksi-2 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan paket sabu tersebut kepada Sdr. Samsuar.
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Samsuar dan Sdr. Sipan membuat bong alat hisap sabu dari bahan 1(satu) botol aqua mini yang diisi air mineral, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1(satu) buah kaca pirek.
7. Bahwa setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Sdr. Samsuar membakar sabu yang telah dimasukkan kedalam kaca pirek selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Sdr. Samsuar dan Sdr.Sipan menghisap sabu tersebut melalui pipet secara bergantian, setelah Sdr. Sipan menghisap sabu lebih kurang 6 (enam) kali hisapan, Sdr. Sipan pergi keluar rumah dan duduk di depan rumah dengan alasan takut ditangkap dikarenakan Sdr. Sipan baru keluar dari penjara.
8. Bahwa setelah Sdr. Sipan keluar dan duduk di depan Saksi-2 bertanya "Kalau kamu tidak masuk lagi, saya kunci pintunya", tetapi Sdr. Sipan hanya diam selanjutnya Saksi-2 masuk, menutup dan mengunci pintu dari dalam rumah dan melanjutkan menghisap sabu bertiga, setelah selesai menghisap sabu Terdakwa memperbaiki kabel mesin untuk mengasah batu, kemudian Saksi-2 membuka pintu , tiba-tiba datang orang yang tidak Saksi kenal leih

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) orang yang mengaku anggota Polda Aceh sambil mengeluarkan pistol.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2, Terdakwa dan Sdr. Samsuar ditangkap dan dibawa ke Polda Aceh berikut barang bukti berupa sisa pemakaian sabu di dalam paket plastik kecil warna bening yang telah dipakai oleh Saksi-2, Terdakwa, Sdr. Samsuar dan Sdr. Sipan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi sabu tetapi Terdakwa mengasah batu akik.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Yusrizal
Pangkat, NRP	: Briпка 82070329
Jabatan	: Baditnarkoba
Kesatuan	: Polda Aceh
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 5 Juli 1982
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Aspol Lamjame, Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dkk. dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 Saksi-3 mendapat infomasi dari masyarakat bahwa di daerah Lampeuneurut tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa banyak pemuda yang sering kumpul dan dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 pukul 13.00 Wib, Saksi-3 bersama dengan 4 (empat) anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Aceh mendatangi rumah Terdakwa di Jl.Soekarno Hatta Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.
4. Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Samsuar, Sdr. Apriansyah dan Sdr. Sipan sedang menggunakan narkotika sabu.
5. Bahwa kemudian Sdr. Sipan berhasil melarikan diri melalui depan rumah, sedangkan Sdr. Samsuar yang berusaha melarikan diri dari belakang rumah berhasil ditangkap demikian juga Terdakwa dan Sdr. Apriansyah berhasil ditangkap.
6. Bahwa kemudian petugas menggeledah dan menemukan paket kecil kristal bening yang diduga sisa sabu, 1 (satu) buah kaca pirek.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Samsuar, Saksi-2 Sdr. Apriansyah berikut barang bukti 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkotika sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2300 warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca pirek, 1 (satu) buah potongan cotton bud, 1 (satu) buah korek api warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol BL 4174 LAL diamankan ke Ditserse Narkoba Polda Aceh.

8. Bahwa pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Pomdam IM guna diusut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, oleh karena itu Oditur Militer berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mohon keterangan yang diberikan di Penyidik Pomdam IM Banda Aceh pada tanggal 23 dan 25 Februari 2015 di bawah sumpah sesuai agamanya dibacakan, selanjutnya Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Riki Ardani
Pangkat, NRP : Serda, 21090066980487
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 24 April 1987
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 pukul 14.30 Wib, dilakukan penangkapan oleh anggota Ditserse Narkoba Polda Aceh terhadap Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Samsuar dan Saksi-2 Sdr. Afriansyah karena diduga mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa.
3. Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil kristal bening yang diduga narkotika sabu yang diakui milik Saksi-1 Sdr.Samsuar, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berikut barang bukti narkotika sabu diamankan ke Ditserse Narkoba Polda Aceh, sedangkan Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM.
4. Bahwa pukul 21.30 Wib Terdakwa di Pomdam IM dilakukan pengambilan urine Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 pukul 10.30 Wib, Terdakwa berikut sampel urine dibawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh guna dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh positif mengandung unsur metamfetamina dan amfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam narkotika golongan I.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM
Pekerjaan, NIP : PNS, 1972206021994032003
Jabatan : Staf UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tgk.Mohd. Daud Beureueh No. 168,
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 pukul 11.00 Wib, Saksi-5 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh dengan hasil urine Terdakwa mengandung unsur metamfetamina dan unsur amfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam narkotika golongan I.
3. Bahwa alat digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah Rapid test merk Abon dan pada masing-masing rapid test bertuliskan kode AMP, MET, THC dan CDC.
4. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut dapat dipertanggung-jawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040885740883, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/R. Pada tahun 2007 ditempatkan di Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif menjabat sebagai Tapoknikpur Ton Demlat Secata dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 pukul 17.00 Wib, datang Sdr. Iskandar ke rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iskandar bercerita tentang pengalaman sewaktu mendaftar menjadi anggota TNI AD.
3. Bahwa kemudian Sdr. Iskandar mengeluarkan narkotika sabu berwarna bening dan alat hisap sabu (bong) yang sudah jadi dari dalam tas ranselnya, kemudian Sdr. Iskandar menggunakan narkotika sabu hingga beberapa kali hisapan, setelah itu menawarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dengan mengatakan "Saya sudah lama tidak pakai", dijawab oleh Sdr. Iskandar "Sudah jauh-jauh saya bawa kamu tidak mau", dan akhirnya Terdakwa ikut menggunakan narkotika sabu bersama Sdr. Iskandar hingga 6 (enam) kali sedotan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 pukul 12.30 Wib datang Saksi-1 Sdr. Samsuar bersama Sdr. Sipan, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan narkotika sabu, lalu Terdakwa jawab "Saya tidak tahu dan saya tidak mau", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Sdr. Sipan untuk mencari narkotika sabu sendiri .

5. Bahwa pukul 13.00 Wib, datang keponakan Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdr. Afriansyah lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk mencari narkotika sabu.

6. Bahwa pada pukul 13.45 Wib Saksi-2 datang membawa narkotika sabu lalu masuk ke kamar diikuti oleh Saksi-1 dan Sdr. Sipan, kemudian Terdakwa berkata "Jangan pakai di situ", lalu pada pukul 14.00 Wib, Sdr. Sipan keluar dari rumah dan tiba-tiba masuk 6 (enam) orang anggota Polda Aceh yang berpakaian preman.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 lari ke belakang rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan Saksi-2 lari ke belakang Terdakwa, namun Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dapat ditangkap dan dibawa ke Polda Aceh.

8. Bahwa selanjutnya pada pukul 17.20 Wib, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM .

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 pukul 10.00 Wib, dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di UPTD Banda Aceh dan hasil dari pemeriksaan narkotika terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina.

10. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena terpengaruh ajakan Sdr. Iskandar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merk Abon kode MET;
- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merk Abon kode AMP.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan analisi urine nomor 4.455/1064/BLK/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 tentang laporan hasil tes urine Terdakwa Praka Aguswandi, NRP 31040885740883, tapoknikpur Ton Demlat, Rindam IM.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia, namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040885740883, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/R. Pada tahun 2007 ditempatkan di Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif menjabat sebagai Tapoknikpur Ton Demlat Secata dengan pangkat Praka.
- 2 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 pukul 17.00 Wib, Sdr. Iskandar (tidak diperiksa) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iskandar bercerita tentang pengalaman sewaktu mendaftar menjadi anggota TNI AD, kemudian Sdr. Iskandar mengeluarkan narkotika sabu berwarna bening dan alat hisap sabu (bong) yang sudah jadi dari dalam tas ranselnya, kemudian Sdr. Iskandar menggunakan narkotika sabu hingga beberapa kali hisapan.
- 3 Bahwa benar setelah itu Sdr. Iskandar menawarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dengan mengatakan "Saya sudah lama tidak pakai", dijawab oleh Sdr. Iskandar "Sudah jauh-jauh saya bawa kamu tidak mau", dan akhirnya Terdakwa ikut menggunakan narkotika sabu bersama Sdr. Iskandar hingga 6 (enam) Kali sedotan.
- 4 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 pukul 12.30 Wib Saksi-1 Sdr. Samsuar bersama Sdr. Sipan (tidak diperiksa) datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pat tamita sabe, ngon lake tulong nyo" (dimana kita bisa cari sabu, kawan ada minta tolong nih), Terdakwa menjawab "Hana tepu bang" (tidak tahu bang).
- 5 Bahwa benar pada pukul 13.10 Wib, keponakan Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdr. Afriansyah datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mencari/membeli narkotika sabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 pergi membeli sabu kepada Sdr. Yacut di Desa Mata le, Kec. Montasik, Aceh Besar, setelah itu Saksi-2 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan paket sabu dalam plastik kecil warna bening kepada Saksi-1.
- 7 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Sipan membuat bong alat hisap sabu dari bahan 1 (satu) botol aqua mini yang diisi air mineral, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Saksi-1 Sdr. Samsuar membakar sabu yang telah dimasukkan kedalam kaca pirek selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Sipan menghisap sabu tersebut melalui pipet secara bergantian.
- 8 Bahwa benar setelah Sdr. Sipan menghisap sabu lebih kurang 6 (enam) kali hisapan, Sdr. Sipan pergi keluar rumah dan duduk di depan rumah dengan alasan takut ditangkap dikarenakan Sdr. Sipan baru keluar dari penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Februari 2015 Saksi-3 Briпка Yusrizal bersama dengan 4 (empat) anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Aceh mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Lampenerut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar karena menurut informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa banyak pemuda yang sering berkumpul dan dicurigai melakukan penyalahgunaan narkoba.

10 Bahwa benar kemudian Saksi-3 bersama dengan 4(empat) anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pengeledahan dan menemukan paket kecil kristal bening yang diduga narkoba sabu sisa setelah digunakan dan 1 (satu) buah kaca pirem.

11 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dan barang bukti 1 (satu) paket kecil serbuk kristal bening yang diduga narkoba sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2300 warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca pirem, 1 (satu) buah potongan cotton bud, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol BL 4174 LAL diamankan ke Ditserse Narkoba Polda Aceh.

12 Bahwa benar pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diusut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

13 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 pukul 10.00 Wib, urine Terdakwa diperiksa di UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh menggunakan Rapid tes merk Abon dan hasil dari pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam narkoba golongan I.

14 Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena terpengaruh ajakan Sdr. Iskandar.

15 Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorlum kesehatan Pemerintah Aceh nomor : 4.455/1064/BLK/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Rekha Melati, SKM NIP 19720602 199403 2003, urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 53 dan 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

16 Bahwa benar shabu-shabu yang Terdakwa hisap/pergunakan bersama Sdr. Iskandar, Saksi-1 dan Saksi-2 hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan jangan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

- Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.
- Unsur ke dua : Narkotika golongan I.
- Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Setiap orang.
- Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
- Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang diadukan dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Aguswandi Praka Nrp.310408857408853 anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danridam IM selaku PAPER Nomor Kep/19/Pera/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040885740883, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/R. Pada tahun 2007 ditempatkan di Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinas aktif menjabat sebagai Tapoknikpur Ton Demlat Secata dengan pangkat Praka.
- 3 Bahwa benar Sdr. Aguswandi adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 pukul 12.30 Wib Saksi-1 Sdr. Samsuar bersama Sdr. Sipan (tidak diperiksa) datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pat tamita sabe, ngon lake tulong nyo" (dimana kita bisa cari sabu, kawan ada minta tolong nih), Terdakwa menjawab "Hana tepu bang" (tidak tahu bang).
- 2 Bahwa benar pada pukul 13.10 Wib, keponakan Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdr. Afriansyah datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mencari/membeli narkotika sabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 3 Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 pergi membeli sabu kepada Sdr. Yacut di Desa Mata le, Kec. Montasik, Aceh Besar, setelah itu Saksi-2 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan paket sabu dalam plastik kecil warna bening kepada Saksi-1.
- 4 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Sipan membuat bong alat hisap sabu dari bahan 1 (satu) botol aqua mini yang diisi air mineral, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Saksi-1 Sdr. Samsuar membakar sabu yang telah dimasukkan kedalam kaca pirek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Sipan menghisap sabu tersebut melalui pipet secara bergantian.

- 5 Bahwa benar setelah Sdr. Sipan menghisap sabu lebih kurang 6 (enam) kali hisapan, Sdr. Sipan pergi keluar rumah dan duduk di depan rumah dengan alasan takut ditangkap dikarenakan Sdr. Sipan baru keluar dari penjara.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2015 Saksi-3 Briпка Yusrizal bersama dengan 4 (empat) anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Aceh mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Lampenerut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar karena menurut informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa banyak pemuda yang sering berkumpul dan dicurigai melakukan penyalahgunaan narkoba.
- 7 Bahwa benar kemudian Saksi-3 bersama dengan 4(empat) anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pengeledahan dan menemukan paket kecil kristal bening yang diduga narkotika sabu sisa setelah digunakan dan 1 (satu) buah kaca pirek.
- 8 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dan barang bukti 1 (satu) paket kecil serbuk kristal bening yang diduga narkotika sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2300 warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca pirek, 1 (satu) buah potongan cotton bud, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol BL 4174 LAL diamankan ke Ditserse Narkoba Polda Aceh.
- 9 Bahwa benar pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diusut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- 10 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 pukul 10.00 Wib, urine Terdakwa diperiksa di UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh menggunakan Rapid tes merk Abon dan hasil dari pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam narkotika golongan I.
- 11 Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena terpengaruh ajakan Sdr. Iskandar.
- 12 Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang larangan menggunakan narkotika dan akibatnya sejak masuk menjadi tentara dari penyuluhan tentang narkotika dan penekanan komandan kesatuan baik pada saat pelaksanaan apel maupun jam komandan dan hal tersebut termasuk dalam 7 (tujuh) pelanggaran berat namun Terdakwa tetap melakukannya.
- 13 Bahwa benar Terdakwa telah mengakui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu hanya untuk kesenangan dan kenikmatannya sendiri, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, ke depan akan berbuat lebih baik dan menjauhi narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua“ Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 pukul 12.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Samsuar dan Saksi-2 Sdr. Afriansyah di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar mengisap sabu secara bergantian.
- 2 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 pukul 10.00 Wib urine Terdakwa diperiksa di UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh menggunakan Rapid tes merk Abon dan hasil dari pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam narkoba golongan I.
- 3 Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan 2(dua) orang kawannya di rumah hanya karena ingin merasakan bagaimana rasanya sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak merasakan atau pengaruh apa-apa pada diri Terdakwa dan Terdakwa lakukan hanya untuk kesenangan dan kenikmatannya sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa hal-hal yang terdapat pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan peredaran Narkotika di wilayah Banda Aceh menjadi semakin subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan juga merusak mental dan kesehatan generasi muda pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
5. Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id generasi muda dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

- 2 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui suda sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
- 4 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan merangankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinis di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 hari di rumah tahanan militer Pomdam IM, artinya sudah selama 20 hari sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merk Abon kode MET;
- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merk Abon kode AMP.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut erat kaitannya dengan perkara ini maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan analisis urine nomor 4.455/1064/BLK/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 tentang laporan hasil tes urine Terdakwa Praka Aguswandi, NRP 31040885740883, Tapoknikpur Ton Demlat, Rindam IM.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang menerangkan tentang adanya unsur narkotika pada urine Terdakwa yang erat kaitannya dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Aguswandi, Praka NRP. 31040885740883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : penjara selama 9(sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merk Abon kode MET;
- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merk Abon kode AMP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan analisi urine nomor 4.455/1064/BLK/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 tentang laporan hasil tes urine Terdakwa Praka Aguswandi, NRP 31040885740883, tapok Nikpur Ton Demlat, Rindam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P